



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSNANI SIREGAR;
2. Tempat lahir : Tambiski;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 September 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSNANI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sesuai dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSNANI SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang Bukti :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas nama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas nama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023Dilampirkan dalam berkas Perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROSNANI SIREGAR pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 di Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa Rosnani Siregar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK selaku Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan sepeda motor, mobil dan pinjaman dana. Bahwa setelah pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa layak untuk dibiayai oleh dan menjadi nasabah PT. Adira Multi Finance, TBK. Selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan konfirmasi kepada pihak Show Room untuk melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dan pengeluaran 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan antara Terdakwa dan PT. Adira Multi Finance, TBK berupa PT. Adira Multi Finance, TBK melakukan pembiayaan terhadap Terdakwa sebesar Rp. 281. 279.920,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa akan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 5. 860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan).

Bahwa setelah terjadi kesepakatan perjanjian fidusia terhadap obyek/mobil antara Terdakwa dan PT. Adira Multi Finance, TBK, kemudian objek/mobil tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai obyek jaminan fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00139196.AH.05.01

Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang menyatakan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih sesuai yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9276 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Jonifa, SH, dengan kedudukan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Multi Finance, TBK sebagai Penerima Fidusia dengan perjanjian Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diperbolehkan menjual, menggadaikan, atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia.

Bahwa setelah Objek Jaminan Fidusia tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan sisa pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi Albert Haryanto Silitonga bersama dengan Saksi Parnandes Gultom selaku pihak kolektor PT. Adira Multi Finance, TBK menemui Terdakwa di Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pengecekan dan penagihan terhadap Terdakwa dan saat itulah diketahui bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan sudah dialihkan Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan Over Kredit terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal dengan kesepakatan Terdakwa mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan, lalu Saksi Syahminan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Saksi Syahminan. Namun sampai saat ini saksi Syahminan tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa Terdakwa mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan cara melakukan Over Kredit kepada Saksi Syahminan dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup membayar uang kredit mobil dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK selaku Penerima Fidusia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ROSNANI SIREGAR pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 di Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa Rosnani Siregar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK selaku Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan sepeda motor, mobil dan pinjaman dana. Bahwa setelah pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa layak untuk dibiayai oleh dan menjadi nasabah PT. Adira Multi Finance, TBK. Selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan konfirmasi kepada pihak Show Room untuk melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dan pengeluaran 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan antara Terdakwa dan PT. Adira Multi Finance, TBK berupa PT. Adira Multi Finance, TBK melakukan pembiayaan terhadap Terdakwa sebesar Rp. 281.

279.920,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa akan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 5. 860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan).

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan sisa pembayaran

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu membayar angsuran. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melakukan Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up kepada Saksi Syahminan dengan membuat surat perjanjian dengan kesepakatan Terdakwa melakukan Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Saksi Syahminan. Kemudian Saksi Syahminan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan. Namun sampai saat ini saksi Syahminan tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Over Kredit kepada Saksi Syahminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ROSNANI SIREGAR pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 di Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa Rosnani Siregar melakukan pembelian 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK selaku Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan sepeda motor, mobil dan pinjaman dana. Bahwa setelah pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa layak untuk dibiayai oleh dan menjadi nasabah PT. Adira Multi Finance, TBK. Selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK melakukan konfirmasi kepada pihak Show Room untuk melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dan pengeluaran 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan antara Terdakwa dan PT. Adira Multi Finance, TBK berupa PT. Adira Multi Finance, TBK melakukan pembiayaan terhadap Terdakwa sebesar Rp. 281. 279.920,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa akan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 5. 860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan).

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan dan sisa pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu membayar angsuran. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Tambiski nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melakukan Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up kepada Saksi Syahminan dengan membuat surat perjanjian dengan kesepakatan Terdakwa melakukan Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Saksi Syahminan. Kemudian Saksi Syahminan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Saksi Syahminan. Namun sampai saat ini saksi Syahminan tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Over Kredit kepada Saksi Syahminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sawaluddin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai supervisor;
 - Bahwa Terdakwa awalnya merupakan nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance terkait dengan pembelian kredit 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga;
 - Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah didaftarkan ke kemenkumham dan telah terbit sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00139196 AH.05.01 tahun 2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dilegalisasi tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa sebagai nasabah sudah mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Terdakwa serta larangan Terdakwa untuk mengalihkan objek fidusia;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu Saksi memperoleh laporan dari Saksi Parnandes Gultom dan Albert Haryanto Silitonga terkait dengan Terdakwa yang sudah menunggak angsuran sebanyak 2 (dua) bulan dan unit mobil sudah dialihkan ke pihak lain;
 - Bahwa ketika dijumpai Terdakwa sudah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga kepada Saksi Syahminan yang mana Saksi Syahminan akan bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran mobil tersebut;
 - Bahwa pengalihan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan surat perjanjian yang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengalihan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi menekankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan angsuran atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil yang sudah dialihkan;
 - Bahwa Saksi sudah mengajukan Somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 08 Juli 2023 dan 17 Juli 2023 namun tidak ada respon positif dari Terdakwa;
 - Bahwa pengalihan kredit mobil yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Syahminan tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah angsuran sudah mencapai Rp70.320.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp179.604.405,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Albert Haryanto Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah kolektor di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi dalam hal ini bersama dengan Saksi Parnandes Gultom pada tanggal 17 Juli 2023 diminta oleh atasannya untuk menjumpai Terdakwa di Desa Tambiski untuk memberikan surat somasi kedua karena penunggakan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa sempat tidak ingin membayar karena merasa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dialihkan ke Saksi Syahminan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Parnandes Gultom melapor kepada Saksi Sawaluddin Siregar terkait Terdakwa yang sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan mengalihkan 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Syahminan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Sawaluddin Siregar menghampiri Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Sawaluddin Siregar menjumpai Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengaku sudah mengalihkan unit mobil kepada Saksi Syahminan karena tidak mampu bayar;

- Bahwa ketika mengalihkan unit mobil kepada Saksi Syahminan Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Pernandes Gultom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah kolektor di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi dalam hal ini bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga pada tanggal 17 Juli 2023 diminta oleh atasannya untuk menjumpai Terdakwa di Desa Tambiski untuk memberikan surat somasi kedua karena penunggakan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa sempat tidak ingin membayar karena merasa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dialihkan ke Saksi Syahminan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi melapor kepada Saksi Sawaluddin Siregar terkait Terdakwa yang sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan mengalihkan 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Syahminan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga dan Saksi Sawaluddin Siregar menghampiri Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga dan Saksi Sawaluddin Siregar menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah mengalihkan unit mobil kepada Saksi Syahminan karena tidak mampu bayar;
 - Bahwa ketika mengalihkan unit mobil kepada Saksi Syahminan Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Gusti Handra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan *sales officer* di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa tugas dari Saksi yaitu melakukan survei kepada nasabah dan menyampaikan hasil survei kepada pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjelaskan kepada Terdakwa terkait dengan larangan mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek fidusia apabila tidak bisa mengembalikan angsuran;
- Bahwa walaupun ada pengalihan objek fidusia harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan disetujui oleh PT;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan objek fidusia kepada Saksi Syahminan tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa ketika ada penunggakan sebanyak 2 (dua) kali PT. Adira Dinamika Multi Finance mengirimkan somasi dan kunjungan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setiap kunjungan dan somasi dilaporkan kepada atasan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi objek fidusia sudah dialihkan ke Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Rahmat Ripai Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa yang melihat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Syahminan;
- Bahwa Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil dikarenakan usaha pepaya Terdakwa sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada salah satu anak Terdakwa yaitu kakak dari Saksi untuk membuat unggahan di facebook terkait pengalihan unit mobil yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi Syahminan terkait dengan pengalihan kredit unit mobil yang dibeli Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai pihak yang melihat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Syahminan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang membeli 1 (satu) unit mobil Terdakwa yang merupakan objek fidusia;
- Bahwa nama Saksi tercantum dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi sebagai pihak pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Kecamatan Tambangan, Saksi dihipnotis oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa saudara Ahmad Faisal Nasution adalah adik dari Saksi. Ketika itu, saudara Ahmad Faisal Nasution menanyakan kepada Saksi mengenai orang yang mau dipinjam data dirinya untuk melakukan over kredit mobil;
- Bahwa Saksi kemudian mempersilahkan saudara Ahmad Faisal Nasution untuk menggunakan data diri Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya diperoleh kesepakatan over kredit terhadap mobil Terdakwa dan harus dibayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian, saudara Ahmad Faisal Nasution memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi karena sudah meminjamkan data dirinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi bersama saudara Ahmad Faisal Nasution datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna putih yang disewa Saksi atas perintah saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa membuat surat perjanjian over kredit dengan ketentuan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance ditanggung Saksi sebagai pihak pembeli dalam perjanjian;
- Bahwa perjanjian tersebut dilihat oleh anak Terdakwa yaitu saudara Jamal dan Saksi Rahmad;
- Bahwa kemudian hari saudara Ahmad Faisal Nasution sudah mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang sewa mobil pick up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil pick up warna putih yang dijadikan jaminan oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa perjanjian over kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023
- Surat Mero Draft Pre-Termination (siswa hutang) atas nama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023
- (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023.
- Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 9276 tanggal 30-05-2022
- Surat Somasi I/ peringatan Nomor: 008/SSPH/LAW/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023
- Surat Somasi I/ peringatan Nomor: 022/SSPH/LAW/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2022 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk usaha jual beli pepaya;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan pembiayaan sejumlah Rp281.279.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan namun sisa pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menunggak selama 3 (tiga) bulan dikarenakan usaha jual beli pepaya tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah diberitahukan hak dan kewajiban Terdakwa serta larangan untuk tidak boleh mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang dalam masa angsuran kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa karena angsuran tidak lancar sehingga Terdakwa berencana untuk melakukan over kredit objek fidusia kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui anak Terdakwa memposting di facebook terkait dengan keinginan over kredit Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi Syahminan datang bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution ingin membeli objek fidusia yang diover kredit dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi Syahminan bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution membuat perjanjian over kredit dengan Terdakwa dengan menggunakan data Saksi Syahminan sebagai pembeli;
 - Bahwa perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmad dan saudara Jamal yang merupakan anak Terdakwa;
 - Bahwa di dalam perjanjian tersebut dijelaskan Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dan Saksi Syahminan yang akan menanggung kredit selama 36 (tiga puluh) enam bulan;
 - Bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh saudara Ahmad Faisal Nasution dan Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa dihampiri oleh Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Albert Haryanto Silitonga untuk dilakukan pengecekan terhadap objek fidusia;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan somasi dua kali dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas ama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisu hutang) atas ama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2022 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk usaha jual beli pepaya;
- Bahwa benar Terdakwa membuat kesepakatan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan pembiayaan sejumlah Rp281.279.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan namun sisa pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menunggak selama 3 (tiga) bulan dikarenakan usaha jual beli pepaya tidak membuahkan hasil;
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah diberitahukan hak dan kewajiban Terdakwa serta larangan untuk tidak boleh mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang dalam masa angsuran kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar karena angsuran tidak lancar sehingga Terdakwa berencana untuk melakukan over kredit objek fidusia kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui anak Terdakwa memposting di facebook terkait dengan keinginan over kredit Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saksi Syahminan datang bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution ingin membeli objek fidusia yang diover kredit dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi Syahminan bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution membuat perjanjian over kredit dengan Terdakwa dengan menggunakan data Saksi Syahminan sebagai pembeli;
- Bahwa benar perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmad dan saudara Jamal yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam perjanjian tersebut dijelaskan Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dan Saksi Syahminan yang akan menanggung kredit selama 36 (tiga puluh) enam bulan;
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diambil oleh saudara Ahmad Faisal Nasution dan Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa dihipi oleh Saksi Fernandes Gultom dan Saksi Albert Haryanto Silitonga untuk dilakukan pengecekan terhadap objek fidusia;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan somasi dua kali dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2);
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa sebelum menjelaskan mengenai Pemberi Fidusia Majelis Hakim akan memberikan definisi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Fidusia dan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi Pemberi Fidusia diatur di dalam Pasal 1 angka 5 UU tentang Jaminan Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah membuat perjanjian Jaminan Fidusia dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance

Ad.2 Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2);



Menimbang,

Ad.3 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya



tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SMGP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosnani Siregar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi kurungan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas nama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas nama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutaeruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.